



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, diperlukan penanganan yang sistematis, terpadu dan terkoordinasi terhadap penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana;
 - b. bahwa letak dan kondisi geografis, geologis dan demografis wilayah Kabupaten Muna Barat yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, baik yang disebabkan oleh factor alam, non alam maupun manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barat Barat tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat.
3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur pendukung tugas Kepala daerah.
7. Badan penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh factor alam dan/atau factor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II

PEMBENTUKAN , KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk BPBD Kabupaten Muna Barat.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Kepala BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekronstruksi secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal atau setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

- 1. Kepala BPBD
- 2. Unsur Pengarah, terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Anggota
- 3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris Unsur Pelaksana, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Pencegahan bencana
 - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan Bencana
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
 - 2) Sub Bidang Logistik Penanggulangan Bencana
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - 1) Sub Bidang Rehabilitasi Pasca Bencana
 - 2) Sub Bidang Rekonstruksi Pasca Bencana

f. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahkan :

- 1) Sub Bidang Operasional
- 2) Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Unsur Pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Memantau; dan
 - c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pejabat Pemerintah daerah terkait; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 9

- (4) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (5) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD.

Pasal 10

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Bupati ini, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, yang meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pasca bencana.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Bupati ini, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Pengkordinasian;
- b. Pengkomandoan;
- c. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui sumberdaya manusia, peralatan, logistik, dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordiansi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 15

- (1) Kepala Pelaksana adalah Jabatan Struktural eselon II b.
- (2) Kepala Sekretariat adalah Jabatan Struktural eselon III a dan kepala Bidang adalah Jabatan Struktural eselon III b.
- (3) Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural eselon IV a

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 16

Pengisian jabatan unsur pelaksana berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 17

BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 18

Pimpinan unsur pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern.

Pasal 19

Pimpinan unsur pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 20

Pimpinan unsur pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 21

- (1) Rapat koordinasi dengan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Rapat koordinasi nasional dengan BNPB dan BPBD Provinsi diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan

Pasal 22

Hubungan kerja dengan BPBD Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi pada saat penanganan darurat bencana, BPBD Provinsi dapat melaksanakan fungsi komando, koordinasi dan pelaksana.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 23

Rincian tugas dan fungsi BPBD, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Bupati ini, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Bupati Kabupaten Muna Barat .

Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : 11 Februari 2015

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN <u> </u>	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA BPBD	

BUPATI BARAT BARAT



L.M. RAJIUN TUMADA

.....	
*****0500****	85
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА	
УРАЛЬСКИЙ РАЙОН	
УФРС УРАЛЬСКИЙ РАЙОН	
ПОС. РАЙСКИЙ КЕЛТЭ	
КАБАНСКИЙ РАЙОН	
КЕРМАНСКИЙ РАЙОН	
БАРС КООП.И.У.С.	

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР


№ документа : № 01/01/01/01/01/01


Дата : 2012 г.

Всего за период
в том числе в том числе в том числе
в том числе в том числе в том числе

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : 40 TAHUN 2015
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015





STAMP

BADAN KOORDINASI	
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT	
UNIT BAHAM & KEPER	UNIT LOGISTIK
UNIT PERENCANAAN	UNIT KEUANGAN
UNIT OPERASIONAL	UNIT SARANA & PRASARANA
UNIT SARANA & PRASARANA	UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT REHABILITASI PASCA BENCANA
UNIT REHABILITASI PASCA BENCANA	UNIT REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
UNIT REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	UNIT REHABILITASI DAYA REKONSTRUKSI
UNIT REHABILITASI DAYA REKONSTRUKSI	UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT SARANA & PRASARANA PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT SARANA & PRASARANA PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT BENCANA BENCANA
UNIT BENCANA BENCANA	UNIT KESIASAAN
UNIT KESIASAAN	UNIT LOGISTIK
UNIT LOGISTIK	UNIT TANGGAP DARURAT
UNIT TANGGAP DARURAT	UNIT REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
UNIT REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	UNIT REHABILITASI PASCA BENCANA
UNIT REHABILITASI PASCA BENCANA	UNIT REHABILITASI DAYA REKONSTRUKSI
UNIT REHABILITASI DAYA REKONSTRUKSI	UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT OPERASIONAL PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT SARANA & PRASARANA PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN
UNIT SARANA & PRASARANA PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN	UNIT PENANGGULANGAN KEBAHAKARAN

BUPATI MUNA BARAT

[Signature]

L.M. RAHUN TUMADA